



## **BUPATI SITUBONDO**

### **PROVINSI JAWA TIMUR**

Situbondo, 3 Januari 2022

Kepada Yth..

1. Satgas Pencegahan COVID-19 Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Seluruh OPD di Kabupaten Situbondo;
3. Masyarakat se Kabupaten Situbondo.

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR : 440/ 3 /431.004/2021**

**TENTANG**

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 VARIANOMICRON  
SERTA PENEGAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI**

Sehubungan dengan adanya potensi penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) varian Omicron, diminta untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- A. Melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan COVID-19 antara lain :
1. Satgas Pencegahan COVID-19 Daerah Kabupaten Situbondo, untuk :
    - a. Mengintensifkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dengan mengoptimalkan fungsi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di masing-masing lingkungan, baik pada tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa serta Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) dengan menjalankan fungsi-fungsi, antara lain:
      - 1) pencegahan;
      - 2) penanganan;
      - 3) pembinaan; dan
      - 4) dukungan pelaksanaan penanganan COVID-19.
    - b. Mengintensifkan tes dan pelacakan kontak erat COVID-19 untuk menemukan kasus COVID-19 dan mencegah penularan lebih cepat di dalam komunitas;
    - c. Melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemangku kepentingan lainnya diantaranya Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan,